



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 124 / 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : P.050/22/SET-BAPP/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA-SKPD) di Lingkungan Bappeda Kab.Barsel TA.2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/1/2023 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 124 / 2023

TANGGAL : 14 Maret 2023

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

No.	NAMA	JABATAN DALAM SKPD	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1		2	3	4
1	ALI SADIKIN, SE., MM NIP. 196905052005011026	Sekretaris	JUMLAH 1	6.134.003.704,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.134.003.704,00
			I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.389.000,00
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.389.000,00
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000,00
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000,00
			6 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja SKPD	13.373.000,00
			7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.627.000,00
			II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.832.265.604,00
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.547.327.804,00
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	220.599.800,00
			3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.600.000,00
			4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.138.000,00
			5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	20.600.000,00
			7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.000.000,00
			III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.773.000,00
			1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.273.000,00
			2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.500.000,00
			IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.271.500,00
			1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.159.500,00
			2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	27.112.000,00
			3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00
			V Administrasi Umum Perangkat Daerah	483.181.200,00
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.481.250,00
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
			3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.999.950,00
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.700.000,00
			5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000,00
			6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.000.000,00
			7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000,00
			VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.000.000,00
			1 Pengadaan Mebel	13.000.000,00
			2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00
			VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	394.123.400,00
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.150.400,00
			3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.973.000,00
			4 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000,00
			VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000,00
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	20.000.000,00
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00
			4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA